

**SURAT PERNYATAAN  
PELAKSANAAN FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI  
PT Marga Abhinaya Abadi Tbk  
("Surat Pernyataan")**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

**Adrian Bramantyo**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan H. Samali No. 42, RT/RW 004/004, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3174080212870003, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Direktur Utama dari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama Direksi dan mewakili PT Marga Abhinaya Abadi Tbk ("**Perseroan**"), suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan menurut hukum Negara Republik Indonesia, berkedudukan dan beralamat di Nifarro Park ITS Tower Lt. 3, Jl. Raya Pasar Minggu Km. 18, RT 001, RW 001, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa:

1. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK No. 34/2014**"), dalam rangka melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), Perseroan memandang perlunya keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*) terkait dengan proses Nominasi dan Remunerasi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
2. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi dalam Perseroan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan POJK No. 33/2014.
3. Pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi akan diatur dalam suatu pedoman yang tidak terpisahkan dari Surat Pernyataan ini.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Untuk dan Atas Nama,  
**PT Marga Abhinaya Abadi Tbk**

  
  
**Adrian Bramantyo**  
Direktur Utama